



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp/Fax: (0380) 824966

Kupang – Kode Pos 85111

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : ३ /KEP/HK/2026

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIGITAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pendampingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Digital sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

6. Peraturan ...


6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tim Koordinasi masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	✓
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	✓

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 6 Januari 2026


TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIGITAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DIGITAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan digital secara terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah; b. menetapkan arah kebijakan, strategi, dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan digital sesuai dengan RPJMD, arsitektur SPBE, dan kebijakan nasional; c. mengoordinasikan perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait dalam penerapan dan integrasi sistem pemerintahan digital; d. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan digital secara berkala; e. memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi ;dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan digital kepada Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
2.	Frans F. G. Bessie, ST, MM/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kebijakan, arahan, dan keputusan Ketua Tim terkait penyelenggaraan pemerintahan digital; b. menginventarisasi dan memetakan aplikasi, layanan digital, dan infrastruktur teknologi informasi pada perangkat daerah; c. mengintegrasikan sistem, aplikasi, dan data antar perangkat daerah sesuai arsitektur SPBE; d. menyusun dan menerapkan standar, pedoman teknis, dan SOP pemerintahan digital; e. mengelola data dan informasi pemerintahan secara akurat, mutakhir, dan <i>interoperabel</i>;
3.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
4.	Martha E. Djira, ST/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

5.	Marianus Sabu, A.Md/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	<ul style="list-style-type: none"> f. menjamin keamanan sistem informasi, perlindungan data pribadi, dan keberlanjutan layanan digital; g. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas aplikasi dan layanan digital; h. memberikan pendampingan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas SDM aparatur; i. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan layanan pemerintahan digital kepada aparatur dan masyarakat; j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemerintahan digital pada perangkat daerah masing-masing; dan k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Ketua Tim secara berkala.
----	--	--

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



FLOURI RITA WUISAN

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KEPALA BIRO HUKUM	q
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 6 Januari 2026

TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIGITAL PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN DIGITAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Robertus B. K. Kotan, S.Ikom/Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	Memimpin dan mengoordinasikan urusan kesekretariatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital.
2.	Adolfus Lelan Naikofi, S.Fil/Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan dan mengelola administrasi Tim Koordinasi Pemerintahan Digital; b. menyusun surat-menurut, undangan, notulensi rapat, dan dokumentasi kegiatan; c. mengelola arsip dan basis data dokumen kebijakan, rencana, dan laporan pemerintahan digital; d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan insidentil; e. mengatur jadwal rapat, forum koordinasi, dan kegiatan teknis lainnya; f. memantau tindak lanjut hasil rapat dan keputusan Tim Koordinasi; g. menginventarisasi permasalahan serta menyampaikan rekomendasi administratif dan teknis; h. membantu penyediaan bahan publikasi dan informasi kegiatan Tim Koordinasi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Yuyun Sari Dima, S.Kom/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
4.	Maria Herminia Moa/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
5.	Paris Z. Djahabain/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
6.	Malkhiades Nggoriwabue/ Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

PLH. SEKRETARIS DAERAH,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FLOURI RITA WUISAN

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	✓
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	✓